

Penyuluhan Hukum Tentang Lalu Lintas Di Kelurahan Palabusa Kota Bau-Bau

Rizki Mustika Suhartono^{1*}, Wa Ode Al Zarliani¹, Indah Kusuma Dewi¹, Ernawati¹, Ni Ketut Diyan Cahyanti¹

¹Universitas Muhammadiyah Buton
Jalan Betoambari No. 26, Kota Baubau, Indonesia.
*Email: rizkimustika44@gmail.com

ABSTRAK

Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang tertibnya berlalu lintas terhadap masyarakat Kelurahan Palabusa. Pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum terhadap masyarakat akan pentingnya taat berlalu lintas demi keselamatan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan adalah penyuluhan dan tanya jawab. Hasil dan pembahasan yaitu Pengabdian Kepada masyarakat ini adalah penyuluhan hukum dengan melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Amaliah (KKA) untuk memberikan penyuluhan hukum dihadapan masyarakat Kelurahan Palabusa. Penyuluhan hukum tentang lalu lintas sangat dibutuhkan bagi seluruh kalangan usia, mengingat masih banyaknya pengendara baik remaja maupun dewasa tidak tertib berlalu lintas.

Kata Kunci : *Penyuluhan Hukum, Lalu Lintas, Kelurahan Palabusa*

ABSTRACT

This community service aims to provide knowledge and understanding of the orderly traffic of the Palabusa Village community. This community service is expected to provide legal awareness to the community about the importance of obeying traffic for safety. The method used to implement the activity is counseling and asking and answering. The results and discussion, Community Service, is legal counseling involving Amaliah Work Lecture (KKA) students to provide legal counseling in front of the Palabusa Village community. Legal education on traffic is very much needed for all ages, considering that there are still many drivers, both teenagers, and adults, who do not obey traffic rules.

Keywords: *Legal counseling, Traffic, Palabusa Village*

DOI: <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i6.328>



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan tertatur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi: 1. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas, berupa penetapan atau pemberian dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas dengan maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. 2. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Adapun sanksi hukum akan dilihat dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Kendaraan bermotor mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung berbagai bidang kehidupan manusia, di mana hampir segala aktivitas manusia sehari-hari menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana pendukung. Roda pemerintahan dan perekonomian dapat berjalan lancar, salah satunya apabila didukung dengan sarana transportasi dan lalu lintas yang baik, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan kendaraan bermotor dalam aktivitas kehidupan dapat mendatangkan keuntungan dari baik segi praktis maupun ekonomis, karena dengan menggunakan kendaraan bermotor dapat mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain sehingga dapat meningkatkan produktivitas (Muhammad Naufal Isrul dkk, 2021)

Salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan lalu lintas di jalan raya adalah dari pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, dimana secara umum pelanggaran dalam konteks hukum pidana tercantum dalam Buku Ketiga KUHP tentang Pelanggaran, khususnya dalam bidang lalu lintas dan angkutan di jalan raya, pelanggaran lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas yang berlaku, dimana jenis-jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas diatur dalam Pasal 274 s.d 309 dan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Rahman Amin, dkk, 2020)

Menurut Soerjono Soekanto, jika ditinjau dari sudut kepatuhan pengguna di jalan raya, maka dapat dibedakan beberapa golongan yaitu:

- Golongan orang yang mematuhi peraturan lalu lintas yang benar-benar memahami manfaat kaidah-kaidah hukum dan keserasian kaidah-kaidah hukum dengan nilai yang dianutnya.
- Golongan kedua orang yang secara potensial merupakan pelanggar, dimana ketaatan kepada kaidah-kaidah hukum tergantung pada pengawasan terhadap kaidah-kaidah hukum tersebut.
- Golongan ketiga yaitu golongan yang secara nyata melanggar hukum, sehingga terhadap golongan ini diterapkan penjatihan sanksi atau hukuman, dan
- Golongan keempat yaitu bekas pelanggar yang sudah pernah melanggar dan dikenakan sanksi atau hukuman.

Salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan raya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan berlalu lintas di jalan raya,

dimana kesadaran hukum berarti keinsyafan atau keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya (Amran Suadi, 2019).

Kesadaran hukum masyarakat mengenai faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tersebut diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai oleh masyarakat, apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya (Zainuddin Ali, 2008).

Dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dalam rangka mewujudkan budaya hukum masyarakat adalah melalui penyuluhan hukum sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum serta menghormati hak asasi manusia, dimana penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum (Jawardi, 2016).

METODE

Dalam pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode penyuluhan hukum, yaitu menyuluh atau memberikan penjelasan tentang pentingnya tertib berlalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009. Dalam penyuluhan hukum ini melibatkan dosen mahasiswa Kuliah Kerja Amaliah (KKA) serta masyarakat yang bertempat di Kelurahan Palabusa Kota Baubau

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kesempatan ini para peserta penyuluhan dapat memahami tujuan kegiatan penyuluhan ini yaitu dari norma-norma peraturan mengenai lalu lintas, aspek penegakan kepatuhan, keselamatan, dan ketertiban dalam berlalu lintas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas khususnya bagi peserta penyuluhan hukum di Kelurahan Palabusa. Serta tujuan dari aspek penegakan kepatuhan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di samping itu, capaian dari pelaksanaan penyuluhan hukum ini adalah peningkatan kesadaran akan pentingnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas bagi peserta penyuluhan hukum di Kelurahan Palabusa Kecamatan Lea-lea.

Setelah pemaparan tersampaikan selanjutnya diadakan sesi tanya jawab oleh peserta dan tim penyuluh secara terbuka dengan cara bergantian. Sesi ini, peserta penyuluhan mengajukan pertanyaan kepada kami pihak penyuluh mengenai ketertiban berlalu lintas yang dikaji dari aspek peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pemahaman Tentang Berlalu Lintas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang – Undang No 22 Tahun 2009. Di dalam berlalu lintas terdapat Etika dan Peraturan dalam berkendara. Etika berlalu lintas adalah tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan Undang-Undang dan peraturan-

peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan.

Penyebab Kecelakaan

Terdapat beberapa factor yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan dalam berlalulintas seperti faktor pengemudi, faktor jalan, dan faktor cuaca

Kewajiban Pengemudi Saat Berkendara (Pasal 106 UU LLAJ NO. 22/2009)

Setiap wajib mengemudikan ranmornya dengan wajar dan penuh konsentrasi, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan layak jalan, wajib mematuhi ketentuan :

- a. Rambu perintah atau rambu larangan.
- b. Marka jalan.
- c. Alat pemberi isyarat lalu lintas.
- d. Gerakan lalu lintas.
- e. Berhenti dan parkir.
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar.
- g. Kecepatan maksimal atau minimal.

Pengguna Jalan Yang Memperoleh Hak Utama (Pasal 134 UU LLAJ NO. 22/2009)

Pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit.
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.
- d. Kendaraan pimpinan lembaga negara RI.
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara.
- f. Iring-iringan pengantar jenazah.
- g. Konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas polisi.

Ketentuan Pidana :

1. Pasal 280 UU LLAJ NO. 22/2009

Setiap orang yang mengemudikan ranmor di jalan yang tidak dipasang tanda nomor kendaraan bermotor (tnkb) yang ditetapkan oleh polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

2. Pasal 281 UU LLAJ NO. 22/2009

Setiap orang yang mengemudikan ranmor di jalan yang tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Pasal 285 AYAT (1) UU LLAJ NO. 22/2009

Setiap orang yang mengendarai sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) jo. Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

4. Pasal 287 UU LLAJ NO. 22/2009

Setiap orang yang mengemudikan ranmor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

5. Setiap orang yang mengemudikan ranmor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Pasal 288 AYAT (1) UU LLAJ NO. 22/2009

Setiap orang yang mengemudikan ranmor di jalan yang tidak dapat menunjukkan surat ijin mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Pasal 291 AYAT (1) UU LLAJ NO. 22/2009

Setiap orang yang mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Pasal 291 AYAT (2) UU LLAJ NO. 22/2009

Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Pasal 297 UU LLAJ NO. 22/2009

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

10. Pasal 293 AYAT (1) UU LLAJ NO. 22/2009

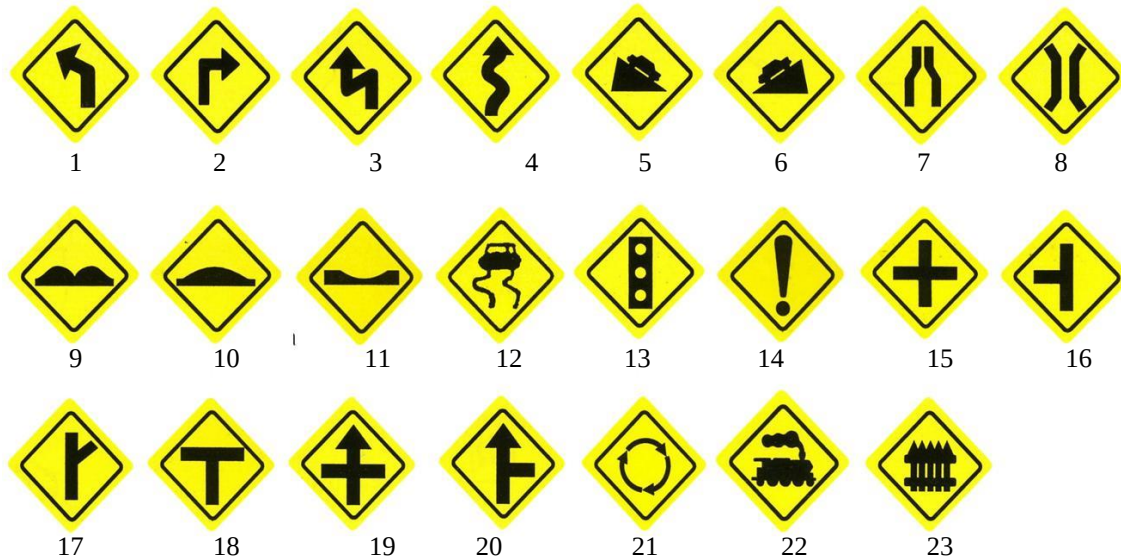
Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

Tempat-Tempat Tertentu Dilarang Parkir (Pasal 118 ayat (2) UULAJ NO. 22/2009)

Terdapat beberapa ketentuan yang dilarang untuk dijadikan sebagai lokasi parkir oleh para pengguna lalu lintas seperti:

- Sekitar tempat penyeberangan pejalan kaki
- Pada jalur khusus pejalan kaki
- Pada tikungan
- Diatas jembatan
- Pada tempat yang mendekati perlintasan/persimpangan
- Di muka pintu pekarangan
- Pada tempat yang dapat menutupi rambu atau alat pemberi isyarat lalu lintas
- Berdekatan dengan kran pemadam kebakaran

Rambu Peringatan Suatu Bahaya



Gambar 1. Rambu Peringatan dalam Berlalulintas

Keterangan :

1. Tikungan ke kiri.
2. Tikungan tajam ke kanan.
3. Tikungan ganda, tikungan pertama kekiri.
4. Banyak tikungan, atau urutan beberapa tikungan, tikungan pertama ke kanan.
5. Turunan.
6. Tanjakan.
7. Penyempitan di kiri dan kanan jalan.
8. Jembatan atau penyempitan di jembatan.
9. Jalan tidak datar, bergelombang atau berbukit-bukit.
10. Jalan cembung atau jembatan cembung.
11. Jalan cekung.
12. Jalan licin.
13. Lampu pengatur lalu lintas.
14. Hati-hati.
15. Persimpangan empat.
16. Persimpangan tiga sisi kiri.
17. Persimpangan tiga serong kanan.
18. Persimpangan tiga type T.
19. Persimpangan empat dengan prioritas.
20. Persimpangan tiga sisi kanan dengan prioritas.
21. Persimpangan bundaran dengan prioritas.
22. Persilangan datar dengan lintasan kereta api tanpa pintu.
23. Persilangan datar dengan lintasan kereta api berpintu.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum Tentang Lalu Lintas

Hasil dari pengabdian ini memberikan pengetahuan/pemahaman bagi peserta penyuluhan hukum menjadi meningkat terutama tentang ketentuan budaya tertib berlalu lintas di jalan raya, sehingga dari pengetahuan/pemahaman tersebut dapat menumbuhkan kesadaran hukum bagi peserta yang merupakan masyarakat Kelurahan Palabusa Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran dalam berlalulintas.

SIMPULAN

Pada kegiatan penyuluhan ini yakni akan pentingnya kesadaran diri dalam berlalu lintas menghasilkan beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik adalah, pengetahuan tentang aturan-aturan dasar dalam lalu lintas yang sangat penting guna mengurangi angka pelanggaran peraturan lalu lintas karena dengan mengetahui peraturan-peraturan tersebut, pengendara akan jauh lebih berhati-hati dalam berkendara serta pengendara juga mengetahui dampak-dampak negatif yang terjadi ketika tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas dalam berkendara.

REREFENSI

- Amran Suadi, (2019). *Sosiologi Hukum; Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm 192.
- Chrysnanda Dwi Laksana, (2018). *Hukum dan Penegakkan Hukum Lalu Lintas*, Suara Karya.
- Jawardi, (2016). *Strategi Pengembangan Budaya Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 16 Nomor 1, Maret 2016, Hlm 79-80.
- Muhammad Naufal Isrul dkk, (2021). *Analisis Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar*, Jurnal Lex of Generalis (JLS), Vol. 2 Nomor 3, Maret 2021.
- Rahman Amin, dkk, (2020). Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya., *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 Nomor 2. E-ISSN 2721-5784.
- Santano, Wiwit Marhandi. (2013). *Kurangnya Kesadaran Lalu Lintas di Kalangan Remaja*.
- Sudjana, (2019). *Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 25, No. 2, Edisi Desember 2019.
- Soni Sadono, (2016). *Budaya Tertib Berlalu Lintas; Kajian Fenomologis Atas Masyarakat Pengendara Sepeda Motor di Kota Bandung*, Jurnal Channel Volume 4 Nomor 1, April 2016, Hlm 67.

Zainuddin Ali, (2008). *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.